



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor: 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Immanuel Baab
Pangkat/Nrp	: Prada/31190929001201
Jabatan	: Ta Secata
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Biak, 17 Desember 2001
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVIII/Kasuari Distrik Momi Waren Kab. Manokwari Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Dansecata Rindam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara sejak tanggal 15 April 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dansecata Rindam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor: Kep/01/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor: BP-05/A-05/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/17/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor: Sdak/17/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/73-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/73-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/73-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 April 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/IV/2021 tanggal 1 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar:

a. Menyatakan Terdakwa Immanuel Baab, Prada NRP 31190929001201 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Penjara selama: 5 (lima) bulan

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Secata Rindam XVIII/Kasuari bulan Desember 2020 s.d bulan Maret 2021 atas nama Prada Immanuel Baab.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Klemensi/Permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif selama proses pemeriksaan dan sudah pernah ditahan.
- b. Sampai dengan saat ini Terdakwa memperlihatkan rasa penyesalan atas pelanggaran yang telah dilakukan dengan menunjukkan tingkah laku yang positif.
- c. Bahwa Terdakwa dengan jujur dan Kesatria mengakui segala kesalahannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik perbuatan yang sama maupun perbuatan Tindak Pidana ataupun pelanggaran yang lain.
- d. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat di bina di satuannya.

Untuk itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.
4. Atas klemensi/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan di depan persidangan maka Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapihnya dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, setidak tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Marindam XVIII/Kasuari, Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam XVIII/Kasuari selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Secata Rindam XVIII/Kasuari dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190929001201.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIT, saat dilakukan apel pengecekan selesai melaksanakan IB (Ijin Bermalam) Terdakwa belum kembali dari melaksanakan IB, kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dalam keadaan sakit (demam) dan selanjutnya Terdakwa berobat di KSA Rindam XVIII/Kasuari.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT pada saat personel Secata melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Rindam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir mengikuti apel tanpa ada keterangan. Kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Momiwaren dan Ransiki tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Danrindam XVIII/Kasuari melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa merasa takut atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap pacar Terdakwa, akan dilaporkan oleh orang tua pacar Terdakwa ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

f. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ayah Terdakwa, kemudian setelah diberi arahan oleh Dansecata selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel Rindam XVIII/Kasuari dan pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 yaitu selama 102 (seratus dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu:

1. Mayor Chk Jhoni Sosang, S.H., NRP 11060006210681.
2. Kapten Chk Muhammad Saptari, S.H., NRP 21960348500276.
3. Lettu Chk Hendra Manaek Mariadi Gurning, S.H., NRP 11160023511188.
4. Letda Chk Denis Leonard Israel Mayor, S.H., NRP 11180044130195.

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor: Sprin/79/IV/2021 tanggal 19 April 2021 serta surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 19 April 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor: BP-05/A-05/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan Surat jawaban dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor: B/345/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang menyatakan bahwa Prada Derek Karel Reumi (Saksi-1) dan Prada Sirilius Paskalis Bay (Saksi-2) tidak dapat hadir dalam persidangan karena sedang melaksanakan operasional pendidikan Dikmata dan Dikjurtaif.

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Derek Karel Reumi  
Pangkat, NRP : Prada, 31190937260898  
Jabatan : Ta Jurlis Secata  
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Waropen, 28 Agustus 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari  
Kab. Manokwari Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2019, pada saat Saksi dan Terdakwa masuk mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVIII/Kasuari, kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama ditempatkan di Secata Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan rekan kerja satu Kesatuan di Rindam XVIII/Kasuari.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIT, saat dilakukan apel pengecekan selesai melaksanakan IB (Ijin Bermalam) Terdakwa belum kembali dari melaksanakan IB, kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dalam keadaan sakit (demam) dan selanjutnya Terdakwa berobat di KSA Rindam XVIII/Kasuari.

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT pada saat personel Secata melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Rindam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir mengikuti apel tanpa ada keterangan. Kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Momiwaren dan Ransiki tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Danrindam XVIII/Kasuari melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah pribadi Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Sirilius Paskalis Bay
Pangkat, NRP	: Prada, 31190929750397
Jabatan	: Tajurlis Secata
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir	: Flores/Danga, 29 Maret 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari  
Kab. Manokwari Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2019, pada saat Saksi dan Terdakwa masuk mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVIII/Kasuari, kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama ditempatkan di Secata Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan rekan kerja satu Kesatuan di Rindam XVIII/Kasuari.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIT, saat dilakukan apel pengecekan selesai melaksanakan IB (Ijin Bermalam) Terdakwa belum kembali dari melaksanakan IB, kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dalam keadaan sakit (demam) dan selanjutnya Terdakwa berobat di KSA Rindam XVIII/Kasuari.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT pada saat personel Secata melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Rindam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir mengikuti apel tanpa ada keterangan. Kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Momiwaren dan Ransiki tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Danrindam XVIII/Kasuari melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah pribadi Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam XVIII/Kasuari selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Secata Rindam XVIII/Kasuari dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190929001201.

2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa keluar dari Rindam XVIII/Kasuari ke Kota Ransiki, selanjutnya Terdakwa menumpang kendaraan Toyota Hilux menuju kota Manokwari. Setibanya di Manokwari Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa a.n. Yan Mandowen di daerah Reremi selama kurang lebih satu minggu sambil menunggu Kapal laut ke Biak. Pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa berangkat dari Manokwari menuju ke Biak dengan menggunakan KM. Pacifik, selama di Biak Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa dan kegiatan Terdakwa sehari hari membantu orang tua Terdakwa berkebun.

3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa diantar oleh Ayah Terdakwa untuk kembali ke Rindam XVIII/Kasuari dengan menggunakan KM. Ciremai dan tiba di Manokwari sekira pukul 17.00 WIT. Setibanya di Manokwari Terdakwa tidak langsung menuju Rindam XVIII/Kasuari melainkan bermalam di rumah keluarga Terdakwa di daerah Reremi.

4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa dan ayah Terdakwa berangkat menuju ke Rindam XVIII/Kasuari, sekira pukul 07.20 WIT tiba di Mako Rindam XVIII/Kasuari, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Dansecata Rindam XVIII/Kasuari untuk diberikan pengarahan. Setelah diberi arahan oleh Dansecata selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XVIII/Kasuari dan pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 23 Maret 2021, Terdakwa berada di Biak Papua dirumah orang tua Terdakwa dan kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu orang tua Terdakwa berkebun.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa merasa takut atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap pacar Terdakwa akan dilaporkan oleh orang tua pacar Terdakwa ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Secata Rindam XVIII/Kasuari bulan Desember 2020 s.d bulan Maret 2021 atas nama Prada Immanuel Baab.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana Terdakwa membenarkan dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan daftar absensi yang menunjukkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang dituliskan dengan tanda TK (tanpa keterangan). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam XVIII/Kasuari selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Secata Rindam XVIII/Kasuari dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190929001201.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/17/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinasi aktif di Rindam sampai sekarang dengan pangkat Prada menjabat sebagai Ta Rindam XVIII/Kasuari.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIT, saat dilakukan apel pengecekan selesai melaksanakan IB (Ijin Bermalam) Terdakwa belum kembali dari melaksanakan IB, kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dalam keadaan sakit (demam) dan selanjutnya Terdakwa berobat di KSA Rindam XVIII/Kasuari.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT pada saat personel Secata melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Rindam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir mengikuti apel tanpa ada keterangan. Kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Momiwaren dan Ransiki tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Danrindam XVIII/Kasuari melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa merasa takut atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap pacar Terdakwa, akan dilaporkan oleh orang tua pacar Terdakwa ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

9. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ayah Terdakwa, kemudian setelah diberi arahan oleh Dansecata selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel Rindam XVIII/Kasuari dan pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 yaitu selama 102 (seratus dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Klemensi/Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa sendiri di persidangan, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman baik mengenai pidana pokok penjara dan denda serta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam XVIII/Kasuari selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik selanjutnya Terdakwa mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Secata Rindam XVIII/Kasuari dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190929001201.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/17/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinasi aktif di Rindam sampai sekarang dengan pangkat Prada menjabat sebagai Ta Rindam XVIII/Kasuari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa)

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIT, saat dilakukan apel pengecekan selesai melaksanakan IB (Ijin Bermalam) Terdakwa belum kembali dari melaksanakan IB, kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dalam keadaan sakit (demam) dan selanjutnya Terdakwa berobat di KSA Rindam XVIII/Kasuari.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT pada saat personel Secata melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Rindam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak hadir mengikuti apel tanpa ada keterangan. Kemudian piket Mako Rindam XVIII/Kasuari menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Momiwaren dan Ransiki tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Danrindam XVIII/Kasuari melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa merasa takut atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap pacar Terdakwa, akan dilaporkan oleh orang tua pacar Terdakwa ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang inventaris Satuan.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ayah Terdakwa, kemudian setelah diberi arahan oleh Dansecata selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke Sel Rindam XVIII/Kasuari dan pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 yaitu selama 102 (seratus dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana.

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021





dan berjanji tidak mengulangi lagi.

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengenai pidana penjara dikabulkan dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Secata Rindam XVIII/Kasuari bulan Desember 2020 s.d bulan Maret 2021 atas nama Prada Immanuel Baab.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Immanuel Baab, Prada NRP 31190929001201 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Secata Rindam XVIII/Kasuari bulan Desember 2020 s.d bulan Maret 2021 atas nama Prada Immanuel Baab.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P.W, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.h. Manibuy, S.H, Letkol Chk NRP 11020013830776, Penasehat Hukum Jhoni Sosang, S.H., Mayor Chk NRP 11060006210681 dan Denis Leonard Israel Mayor, S.H., Letda Chk NRP 11180044130195, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Lettu Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P.W, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874

---

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

---

Panitera Pengganti

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Suryadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.III-19/AD/IV/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)